



**PUTUSAN**

Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrial Alias Iyal
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Sinabang Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Syahrial Alias Iyal ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Syahrial Alias Iyal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar Hello Kitty yang didalamnya terdapat 1 plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, 6 (enam) plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 24 plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet salah satunya ujungnya runcing. agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa Syahrial Alias Iyal pada hari Senintanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Pulau Sibabang Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, secara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (A) dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, (B). 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat netto 0,17 (nol koma tujuh satu) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal mulanya hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB saksi Misman, saksi Irham Faisal, saksi Ilham Umar, saksi Rudy S Ginting melakukan penggerebekan di rumah bertempat di Jalan Pulau Sibabang Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Kemudian saksi Misman, saksi Irham Faisal, saksi Ilham Umar, saksi Rudy S Ginting menangkap terdakwa bersama saksi Heri Yanto Alias Heri lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar hello kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Ilham Umar juga menemukan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin bening yang di dalamnya terdapat shabu bekas dibakar dan pada kaca pin lengket dot karet dan pada dot karet lengket jarum suntik, 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing, 2 (dua) buah mancis warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah botol warna bening yang sudah di press pada tutup botol terdapat 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan (bong) diatas kosen kamar saksi Herry Yanto Als Heri.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) plastic klip bening masing-masing dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan cara membeli dari YUDI (dalam daftar pencarian orang). Kemudian terdakwa menjual lagi 1 Paket sabu tersebut kepada Heri Yanto als Heri seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10824/NNF/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si. didapat hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat netto 0,17 (nol koma tujuh satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Syahrial Alias Iyal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa Syahrial Alias Iyal pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Pulau Sibabang Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan(A). dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, (B). 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat netto 0,17 (nol koma tujuh satu) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal mulanya hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB saksi Misman, saksi Irham Faisal, saksi Ilham Umar, saksi Rudy S Ginting melakukan penggerebekan di rumah bertempat di Jalan Pulau Sibabang Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Kemudian saksi Misman, saksi Irham Faisal, saksi Ilham Umar, saksi Rudy S Ginting menangkap terdakwa bersama saksi Heri Yanto Alias Heri lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar hello kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) plastic

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Ilham Umar juga menemukan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin bening yang didalamnya terdapat shabu bekas dibakar dan pada kaca pin lengket dot karet dan pada dot karet lengket jarum suntik, 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing, 2 (dua) buah mancis warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah botol warna bening yang sudah di press pada tutup botol terdapat 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan (bong) diatas kosen kamar saksi Herry Yanto Als Heri.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik klip bening masing-masing dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan cara membeli dari Yudi (dalam daftar pencarian orang). Kemudian terdakwa menjual lagi 1 Paket sabu tersebut kepada Heri Yanto als Heri seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya aman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10824/NNF/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si. didapat hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat netto 0,17 (nol koma tujuh satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Syahrial Alias Iyal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Irham Faisal, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB saksi, saksi Misman, dan saksi Ilham Umar melakukan penggerebekan di rumah yang bertempat di Jalan Pulau Sibabang Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa kemudian saksi, saksi Misman, dan saksi Ilham Umar menangkap terdakwa bersama dengan Heri Yanto Alias Heri dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar hello kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening kosong, dan 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik klip bening masing-masing dengan berat 1 (satu) gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Yudi seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu), dan kemudian terdakwa menjual lagi 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Heri Yanto als Heri seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ilham Umar (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB saksi, saksi Misman, dan saksi Irham Faisal melakukan penggerebekan di rumah yang bertempat di Jalan Pulau Sibabang Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa kemudian saksi, saksi Misman, dan saksi Irham Faisal menangkap terdakwa bersama dengan Heri Yanto Alias Heri dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn



bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar hello kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening kosong, dan 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik klip bening masing-masing dengan berat 1 (satu) gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Yudi seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu), dan kemudian terdakwa menjual lagi 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Heri Yanto als Heri seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Misman, (dibacakan) di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB saksi, saksi Irham Faisal dan saksi Ilham Umar melakukan penggerebekan di rumah yang bertempat di Jalan Pulau Sibabang Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa kemudian saksi, saksi Irham Faisal, dan saksi Ilham Umar menangkap terdakwa bersama dengan Heri Yanto Alias Heri dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar hello kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening kosong, dan 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik klip bening masing-masing dengan berat 1 (satu) gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu), dan kemudian terdakwa menjual lagi 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Heri Yanto als Heri seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB saksi Misman, saksi Irham Faisal, dan saksi Ilham Umar melakukan penggerebekan di rumah bertempat di Jalan Pulau Sibabang Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Kemudian saksi Misman, saksi Irham Faisal, dan saksi Ilham Umar menangkap terdakwa bersama Heri Yanto Alias Heri
- Bahwa, benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar hello kitty yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa).
- Bahwa, benar terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik klip bening masing-masing dengan berat 1 (satu) gram dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Yudi seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dan kemudian terdakwa menjual lagi 1 paket sabu tersebut kepada Heri Yanto als Heri seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar Hello Kitty yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, 6 (enam) plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh satu) gram, 1 plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet salah satunya ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB saksi Misman, saksi Irham Faisal, dan saksi Ilham Umar melakukan penggerebekan di rumah bertempat di Jalan Pulau Sibabang Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dan kemudian saksi Misman, saksi Irham Faisal, dan saksi Ilham Umar menangkap terdakwa bersama dengan Heri Yanto Alias Heri.
- Bahwa, benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar hello kitty yang dialamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa.
- Bahwa, benar kemudian saksi Ilham Umar juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin bening yang didalamnya terdapat shabu bekas dibakar dan pada kaca pin lengket dot karet dan pada dot karet lengket jarum suntik, 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing, 2 (dua) buah mancis warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah botol warna bening yang sudah di press pada tutup botol terdapat 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan (bong) diatas kosen kamar saksi Herry Yanto Als Heri.
- Bahwa, benar terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik klip bening masing-masing dengan berat 1 (satu) gram yaitu dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Yudi seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu), dan kemudian terdakwa menjual lagi 1 Paket sabu tersebut kepada Heri Yanto als Heri seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah seseorang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang bernama Syahrial Alias Iyal, ternyata identitasnya tersebut sama dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

#### Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak , memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian. Artinya ketiadaan izin dari yang diberi wewenang maka perbuatan tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam undang undang ini adalah melawan hukum formil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak atayu melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai bahwa orang tersebut memiliki barang dengan maksud untuk dimiliki. menyimpan mempunyai barang tersebut disimpan untuk dipergunakan Maka menguasai adalah barang tersebut belum ada kekuasaannya atau izin dari pihak yang berwenang dan menyediakan merupakan menyiapkan barang tersebut untuk dipergunakan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB saksi Misman, saksi Irham Faisal, dan saksi Ilham Umar melakukan penggerebekan di rumah bertempat di Jalan Pulau Sibabang Lingkungan VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dan kemudian saksi Misman, saksi Irham Faisal, dan saksi Ilham Umar menangkap terdakwa bersama dengan Heri Yanto Alias Heri.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar hello kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) plastic klip

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ilham Umar juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin bening yang didalamnya terdapat shabu bekas dibakar dan pada kaca pin lengket dot karet dan pada dot karet lengket jarum suntik, 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya dibentuk runcing, 2 (dua) buah mancis warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah botol warna bening yang sudah di press pada tutup botol terdapat 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan (bong) diatas kosen kamar saksi Herry Yanto Als Heri.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik klip bening masing-masing dengan berat 1 (satu) gram yaitu dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Yudi seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu), dan kemudian terdakwa menjual lagi 1 Paket sabu tersebut kepada Heri Yanto als Heri seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Syahrial Alias Iyal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar Hello Kitty yang didalamnya terdapat 1 plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, 6 (enam) plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 24 plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet salah satunya ujungnya runcing, dimusnahkan.
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3937/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.Hum, Saidin Bagariang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mhd. Syahfan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.Hum

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Saidin Bagariang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mhd. Syahfan, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)